



PUTUSAN

Nomor 138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ENDANG T**, dahulu bertempat tinggal di RT. 01/RW. 02, Desa Gandoang, Cileungsi, Bogor, sekarang bertempat tinggal di RT. 02/RW. 02, Desa Gandoang, Cileungsi, Bogor;
2. **MADA**, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 01, Mekarsari, Cileungsi, Bogor;
3. **ENDANG K**, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 06, Gandoang, Cileungsi, Bogor;
4. **SYUKUR**, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 02, Mampir, Cileungsi, Bogor;
5. **ISMAIL**, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 02, Mampir, Cileungsi, Bogor;
6. **NIAN**, bertempat tinggal di RT. 20/RW. 05, Mukti Jaya, Cileungsi, Bogor, sekarang di RT. 20/RW. 05, Mukti Jaya, Setu, Bekasi;
7. **PANDI**, bertempat tinggal di RT. 07/RW. 04, Mampir, Cileungsi, Bogor, sekarang di RT. 04/RW. 02, Mampir, Cileungsi, Bogor;
8. **MINAN**, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 01, Gandoang, Cileungsi, Bogor;
9. **ASIK**, dahulu bertempat tinggal di RT. 01/RW. 02, Gandoang, Cileungsi, Bogor, sekarang di RT. 12/RW. 06, Cipenjo, Cileungsi, Bogor;
10. **EDIH**, bertempat tinggal di RT. 14/RW. 06, Mekarsari, Cileungsi, Bogor;
11. **SAEFUDIN**, bertempat tinggal di RT. 04/RW. 02, Kidul, Cileungsi, Bogor;
12. **SAMAD**, dahulu bertempat tinggal di RT. 01/RW. 02, Gandoang, Cileungsi, Bogor, sekarang di RT. 01/RW. 09, Gandoang, Cileungsi, Bogor;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **MIAR**, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 03, Pasir Angin, Cileungsi, Bogor;
14. **NEMIN**, dahulu bertempat tinggal di RT. 01/RW. 01, Gandoang, Cileungsi, Bogor, sekarang di RT. 16/RW. 07, Mekarsari, Cileungsi, Bogor;
15. **ISAN S**, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 01, Cipenjo, Cileungsi, Bogor;
16. **AMUNG**, dahulu bertempat tinggal di RT. 11/RW. 05, Cikarageman, Cileungsi, Bogor, sekarang di RT. 01/RW. 05, Cikarageman, Setu, Bekasi;
17. **ENGKI**, bertempat tinggal di RT. 14/RW. 06, Desa Cipenjo, Cileungsi, Bogor;
18. **SUPRIYATIN**, dahulu bertempat tinggal di RT. 02/RW. 07, Desa Kidul, Cileungsi, Bogor, sekarang di RT. 02/RW. 07, Cileungsi Kidul, Cileungsi, Bogor;
19. **NAJAT**, dahulu bertempat tinggal di RT. 02/RW. 02, Desa Parung, Cileungsi, Bogor, sekarang di RT. 02/RW. 07, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor;
20. **UDIN E**, dahulu bertempat tinggal di RT. 20/RW. 05, Mukti Jaya, Cileungsi, Bogor, sekarang di RT. 03/RW. 03, Cibening, Setu, Bekasi, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Amor Tanpubolon, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pratama I Nomor 11, RT 016/RW 004, Kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon PKPU;

Terhadap

PT LIMUSNUNGGAL RUBBER (Persero), yang diwakili oleh Direktur Iwan Halim, berkedudukan di Jalan Raya Setu Nomor 9, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor 16820, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oswald Sanjaya H. Siahaan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 39 Nomor 921, Cibinong, Bogor 16000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

I. Termohon PKPU tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU

1. Bahwa Pemohon PKPU adalah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Termohon PKPU dengan keahlian masing-masing dan telah bekerja masing-masing lebih dari sepuluh tahun di tempat Termohon PKPU;
2. Bahwa Pemohon PKPU sebagai Para Pengugat telah menggugat Termohon PKPU sebagai Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yaitu di dalam perkara gugatan Nomor 13/G/2011/PHI/PN Bdg;
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap perkara gugatan Nomor 13/G/2011/PHI/PN Bdg, menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar hak para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp593.044.972,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)";
4. Bahwa Termohon PKPU sebagai Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No 13/G/2011/PHI/PN Bdg.;
5. Bahwa permohonan kasasi Termohon PKPU sebagai Pemohon Kasasi telah di tolak oleh Mahkamah Agung RI yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pdt.Sus12012 tanggal 28 November 2012 yang amarnya:

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT LIMUS NUNGGAL RUBBER tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pdt.Sus/2012 telah diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur



kepada Pemohon PKPU pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013;

7. Bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi Termohon PKPU oleh Mahkamah Agung RI maka demi hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/G/2011/PHI/PN Bdg., telah memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan (*in kracht*);
8. Bahwa setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, Pemohon PKPU secara tertulis telah mengingatkan dan menegur Termohon PKPU agar melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/G/2011/PHI/PN Bdg., secara sukarela yaitu membayar hak Pemohon PKPU sebesar Rp593.044.972,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
9. Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan oleh Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU belum juga melaksanakan pembayaran yang menjadi hak dari Pemohon PKPU sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 November 2012 Jo. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/G/2011/PHI/PN Bdg;
10. Bahwa hak dari Pemohon PKPU sebesar Rp593.044.972,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang sampai sekarang belum juga di bayarkan oleh Termohon PKPU dapat dikategorikan sebagai kewajiban utang yang jumlahnya sudah pasti karena sudah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/G/2011/PHI/PN Bdg., tanggal 21 Juni 2011 dan telah jatuh tempo/waktu serta dapat ditagihkan kepada Termohon PKPU;
11. Bahwa kewajiban Termohon PKPU tersebut di atas nyata-nyata merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena kewajiban tersebut dinyatakan dalam bentuk uang dan kewajiban tersebut telah langsung ada pada saat ini dan kewajiban tersebut timbul karena undang-undang dan wajib dipenuhi Termohon PKPU;
Pasal 1 angka 6 UU Nomor 37 tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:
"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



- baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur";
12. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan diberikan kewenangan kepada Kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap Debitornya dalam hal memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu (tempo) dan dapat ditagih, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang dapat memberikan suatu bentuk pembayaran utang dengan cara yang lebih baik dan lebih pasti;
13. Bahwa berdasarkan bukti dan penjelasan tersebut di atas, maka terbukti dengan sederhana (summir) bahwa Termohon PKPU telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo/waktu dan dapat di tagih sebesar Rp593.044.972,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- II. Termohon mempunyai Kreditor Lain selain Pemohon.
14. Bahwa Termohon PKPU selain tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo/waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. suatu perseroan terbatas berdasarkan undang-undang Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat;
15. Bahwa utang Termohon PKPU kepada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk berbentuk pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) lebih kurang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan utang tersebut juga telah jatuh tempo;
16. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sederhana bahwa Termohon PKPU mempunyai sedikitnya satu kreditor lainnya selain Pemohon PKPU sehingga Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 222 ayat (3) UUK terpenuhi;
- III. Termohon PKPU telah memenuhi syarat untuk diberi PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UUK
17. Bahwa Pasal 222 UUK mengatur sebagai berikut:
- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;
 - (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor;

- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya;
18. Bahwa Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
19. Bahwa mengingat waktu kurang lebih hampir 2 (dua) tahun yang sudah terlalu lama, dimana Pemohon PKPU meminta pemenuhan haknya sejak dikeluarkannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah *in kracht*, oleh karenanya dengan mengingat dari maksud dan tujuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penyelesaian Perkara, maka Pemohon PKPU memilih dan mengambil langkah mengajukan permohonan PKPU agar Termohon PKPU diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan tujuan adanya Kepastian untuk pemenuhan yang menjadi hak-hak Pemohon PKPU;
20. Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Termohon PKPU adalah debitor yang telah memenuhi syarat untuk diberikan PKPU sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UUK karena:
- Secara sederhana terbukti Termohon PKPU tidak membayar utangnya kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;
 - Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
21. Bahwa Pasal 225 ayat (3) UUK mengatur sebagai berikut , "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama-sama Debitor mengurus harta Debitor";

22. Bahwa oleh karena Termohon PKPU sudah memenuhi syarat untuk diberikan PKPU, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (3) *juncto* Pasal 225 ayat (3) UUK Pemohon PKPU mohon dengan hormat agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan PKPU Sementara kepada Termohon PKPU;

IV. Penunjukan dan pengangkatan pengurus dalam melakukan pengurusan PKPU;

23. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUK, maka dengan ini Pemohon PKPU mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengangkat, yaitu:

1. Idho Sedeut Nalle S.H, Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-54 tanggal 16 November 2009, berkantor pada RH & Associates, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok P No 18, Jalan Letjend Soeprapto , Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 13430, sebagai pengurus untuk melakukan pengurusan terhadap Termohon PKPU dalam hal permohonan PKPU ini dikabulkan; dan
2. Ferry Gustaf Taruli Panggabean,SH. Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHV.AH.04.03-23 tanggal 22 Februari 2011, berkantor pada RH & Associates, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok P No 18, Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 13430, sebagai pengurus untuk melakukan pengurusan terhadap Termohon PKPU dalam hal permohonan PKPU ini dikabulkan;

24. Bahwa dalam hal pemberian PKPU sementara terhadap Termohon PKPU tidak dapat dilanjutkan menjadi PKPU tetap dan/atau dalam hal usulan perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU ditolak yang mengakibatkan Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala konsekuensi hukumnya, maka Pemohon PKPU mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengangkat Idho Sedeut Nalle, S.H. dan Ferry Gustaf Taruli Panggabean, S.H. sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan



dan pemberesan harta pailit;

25. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUK juncto Pasal 225 ayat (3) Jo. 234 ayat (1) UUK, maka Pengurus Idho Sedeur Nalle, SH dan Ferry Gustaf Taruli Panggabean, SH telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pemohon dan/atau Termohon serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya; Memberi PKPU sementara terhadap Termohon PKPU dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk salah satu hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas; Mengangkat Pengurus Idho Sedeur Nalle, S.H., yang berkantor pada RH & Associates, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 18, Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 13430, dan Ferry Gustaf Taruli Panggabean, S.H., yang berkantor pada RH & Associates, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 18, Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 13430, sebagai Pengurus dalam hal Termohon PKPU diberikan PKPU sementara dan/atau mengangkat sebagai kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan pailit;
3. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon PKPU (S) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU (S) terkecuali yang diakui secara tegas dalam Eksepsi ini;
2. Bahwa permohonan PKPU (S) *a quo* masih premature dan belum waktunya diajukan saat ini;
 - a. Bahwa di dalam dalil Posita Pemohon huruf I butir 7, Pemohon mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pdt.Sus/2012 yang



isinya menolak permohonan kasasi Termohon PKPU tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*), yang mana dalam hal ini Pemohon PKPU kembali telah melakukan suatu kebohongan publik di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan ini, dikarenakan Pemohon PKPU telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau pada perkara yang sebelumnya, dengan para pihak, permasalahan, objek dan tempat persidangan yang sama juga perkara tersebut baru saja di putus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., yang diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, yang mana pada persidangan tersebut, Termohon PKPU dalam Jawaban pada Eksepsi dan pada daftar bukti tertulis, Termohon PKPU telah menyatakan dan mencantumkan kalau Termohon PKPU (5) telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pdt.Sus/2012 tersebut, yang mana PK tersebut telah dimasukkan/telah di daftarkan oleh Termohon PKPU sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Tanda Terima Perbaikan Alasan Permohonan Peninjauan Kembali, pada hari Senin tertanggal 1 Juli 2013 dengan Nomor 09/PK/2013/PHI/PN Bdg., di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, jadi dalam hal ini Putusan Kasasi tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) dan mengikat untuk langsung dapat dilaksanakan;

- b. Bahwa di dalam dalil Posita pemohon huruf l butir 5, bahwa permohonan kasasi Termohon PKPU telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 November 2012 yang amarnya:

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT LIMUS NUNGGAL RUBBER;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa pada point huruf d di atas, dapat diartikan karena permohonan kasasi Termohon PKPU ditolak oleh Mahkamah Agung RI, maka putusan tersebut kembali kepada semula yaitu:
- kepada Putusan Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung selanjutnya disebut PHI, yaitu putusan Nomor 13/G/2011/PHI/PN Bdg., yang mana perlu dijelaskan oleh Termohon,

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



bahwa pada Putusan PHI tersebut tidak dikabulkan "provisi" dan/atau dengan putusan "serta merta" atau "*uitvoerbaar bij voorraad*" dan karenanya belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan bilamana diajukan- upaya hukum lainnya sesuai dengan UU. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Hukum Acara Perdata;

- d. Bahwa dari bantahan Termohon atas dalil posita pemohon di atas, hal ini menunjukkan dirinya sebagai kreditur yang tidak beriktikad baik yang melanggar asas keseimbangan sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan patut diduga permohonan PKPU (S) ini dengan maksud memberikan gambaran yang menyesatkan kepada Majelis Hakim;
- e. Bahwa dengan demikian jelaslah permohonan PKPU (S) *a quo* adalah masih prematur dan belum waktunya diajukan saat ini;
- f. Bahwa permohonan PKPU (S) *a quo* adalah masih prematur dan belum waktunya diajukan saat ini juga telah dicantumkan pada pertimbangannya oleh Majelis Hakim yang sebelumnya yang telah pernah memeriksa dan memutus perkara ini dengan nomor perkara 55/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., yang diucapkan pada tanggal 26 November 2012, yang salah satu pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yang berupa Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dan bukti T-3 yang berupa Tanda Terima Memori Kasasi, maka Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa benar perkara Nomor13/G/2011/PHI/PN Bdg.,.. belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

- g. Bahwa apa yang tercantum pada butir 2.f. tersebut di atas sama halnya dengan saat ini juga kalau Termohon PKPU (S) telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pdt.Sus/2012 tersebut, yang mana PK tersebut telah dimasukkan/ telah di daftarkan oleh Termohon PKPU sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Tanda Terima Perbaikan Alasan Permohonan Peninjauan Kembali, pada hari Senin tertanggal 1 Juli 2013 dengan Nomor 09/PK/2013/PHI/PN Bdg., di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, jadi dalam hal ini Putusan Kasasi tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) dan mengikat untuk langsung dapat dilaksanakan;
3. Bahwa permohonan PKPU (S) ini adalah *nebis in idem*.



a. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan PKPU (S) ini, bahwa Pemohon PKPU(S) sebelumnya juga telah 2 (dua) kali pernah mengajukan perkara Permohonan PKPU terhadap Termohon di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas dasar yang sama, baik atas nama-nama pihak Pemohon Prinsipal dari Pemohon PKPU yaitu dari ke-20 (dua puluh) orang (Pemohon Principal) tersebut maupun dengan kuasa yang sama, juga dalil-dalil/alasannya yang sama, yaitu pada perkara:

a.1. Pertama dengan perkara Nomor 55/PKPU/2012/PN.NiagaJkt.Pst. namun permohonan PKPU tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 26 November 2012 dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Eksepsi Termohon PKPU;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan PKPU *a quo*;
- Menolak Permohonan PKPU Para Pemohon;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

a.2. Kedua dengan perkara Nomor 35/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga. Jkt.Pst., namun Permohonan PKPU tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 8 Juli 2013 dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon PKPU yang hingga kini berjumlah sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



- b. Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 mengenai *nebis in idem*;
4. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan PKPU (S) *a quo*.
- a. Bahwa di dalam dalil Posita pemohon huruf I butir 1, 2 dan 3 pemohon mendalilkan bahwa dikarenakan Termohon PKPU tidak membayar upah Pemohon PKPU, maka pemohon PKPU menggugat Termohon PKPU di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 13/G/2011/PHI/PN Bdg., dan telah diputus pada tanggal 21 Juni 2011 yang lalu, selanjutnya disingkat "Putusan PHI *a quo*";
- b. Bahwa dengan demikian Pemohon di dalam menyelesaikan masalahnya wajib mentaati dan mematuhi semua prosedur hukum acara sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Hukum Acara Perdata;
- c. Bahwa seandainya permohonan Peninjauan Kembali Termohon PKPU (S) atas Putusan MA ditolak yang mengakibatkan Putusan PHI *a quo* mempunyai kekuatan tetap untuk dilaksanakan/dieksekusi, quad-non, maka satu-satunya upaya pelaksanaan eksekusi hanyalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan tidak pada Pengadilan Niaga;
- d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470 K /Pdt.Sus/2011 tertanggal 29 September 2011 yang membatalkan Putusan Nomor 27/Pailit/2011/PN NIAGA.Jkt.Pst., tanggal 13 Juni 2011 diantara Helmi dan Asa Asi Sitompul selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit dan PT Pancamega Adimulia selaku Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit, Mahkamah Agung telah melakukan pertimbangan hukum dan berpendapat:
- "Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum";
- Bahwa Para pemohon dalam perkara *a quo* adalah mantan karyawan dan PT Pancamega Adimulya yang telah putus hubungannya berdasarkan Putusan P4P Nomor 1122/481/69-9/X/PHK/7.2005 tanggal 26 Juli 2005, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 461/G/2005/PT TUN.JKT tanggal 19 Juli 2006 Jo. putusan kasasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 156 K/TUN/2007 tanggal 13 Januari 2009;

- Bahwa pesangon yang menjadi hak karyawan/mantan karyawan yang merupakan kewajiban Termohon berdasarkan Putusan P4P tersebut pemenuhannya harus melalui eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan bukan melalui Pengadilan Niaga dengan mempailitkan perusahaan (Termohon Pailit);
- e. Demikian juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 07/K/N/2005, yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pailit/2004/2004/PN Niaga. Jkt.Pst., antara Para karyawan Wiwin Cs melawan PT Roxindo Mangun Apparel Industry, dimana Mahkamah Agung secara tegas menolak permohonan pailit yang diajukan oleh para karyawan berdasarkan utang pesangon yang timbul akibat putusan P4P. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pelaksanaan Putusan P4P tidak dapat melalui beracara di Peradilan Niaga, tetapi harus melalui Pengadilan Negeri (sebelum adanya Pengadilan Hubungan Industrial);
- f. Bahwa walaupun pada saat ini permohonan para pemohon hanyalah PKPU (S) namun pada prinsipnya dan substansinya adalah sama dengan materi yang telah diputus dalam kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, oleh karena:
 - f.1. Pemohon adalah karyawan/mantan karyawan dan Termohon;
 - f.2. Utang yang dijadikan dasar adalah pesangon karena PHK;
 - f.3. Telah ada putusan dan ketika itu P4P, Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung, sekarang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
 - f.4. Bahwa Permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga;
 - f.5. Bahwa permohonan pada hakekatnya ingin mengeksekusi hak pesangonnya;
- g. Beberapa contoh sumber hukum yang berkaitan dengan Yurisdiksi Absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yaitu:
 - g.1. Vide Putusan MA Nomor 1103K/Sip/1974; Rangkuman Yurisprudensi (RY) MA Indonesia, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA, 1997, hlm.297;
 - g.2. Vide Putusan MA Nomor 592/Sip/1973; Rangkuman Yurisprudensi, hlm.197;
 - g.3. Vide Putusan MA Nomor 981K/Pdt/1983; Varia Peradilan, Tahun III, Nomor 26, November 1987, hlm.61;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



g.4. Vide Putusan MA Nomor 807K/Pdt/1988; Varia Peradilan, Tahun VII,
Nomor81, Juni 1992, hlm.8;

h. Bahwa dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadli perkara permohonan PKPU (S) *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon PKPU tentang eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadli perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadli perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan PKPU Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Agustus 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon PKPU pada tanggal 15 Agustus 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon PKPU melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/PKPU/2013/ PN Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon PKPU pada tanggal 13 September 2013, kemudian Termohon PKPU mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PK/Pemohon PKPU mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 373 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 November 2012 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/G/2011/PHIIPN Bdg., yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menghukum Termohon PK/Termohon PKPU untuk membayar hak Pemohon PK/Pemohon PKPU sebesar Rp593.044.972,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah). Terlampir bukti P.PK. 2 dan bukti P.PK.3;

2. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU Nomor 37 tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”;

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 37 tahun 2004 di atas maka putusan Mahkamah Agung Nomor 373.K/Pdt.Sus/2012 Jo. putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/GI20111PN Bdg., yang menyatakan Termohon PK/Termohon PKPU berkewajiban membayar hak Pemohon PK/Pemohon PKPU sebesar Rp593.044.972,00 dapat dikategorikan sebagai utang yang timbul karena undang-undang dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih;

3. Bahwa dikarenakan Pemohon PK/Pemohon PKPU memiliki piutang yang telah jatuh tempo terhadap Termohon PK/Termohon PKPU maka Pemohon PK/Pemohon PKPU adalah Kreditor dan Termohon PK/Termohon PKPU adalah Debitor. Pemohon PK/Pemohon PKPU telah mengingatkan atau menegur Termohon PK/Termohon PKPU untuk membayar utangnya kepada Pemohon PK/Pemohon PKPU, tetapi Termohon PK/Termohon

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKPU tidak mengindahkannya, sehingga Pemohon PK/Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PK/Termohon PKPU Terlampir bukti P.PK 4 dan bukti P.PK. 5;

4. Bahwa Pasal 300 Jo. Pasal 1 angka 7 UU Nomor 37 tahun 2004 menyatakan Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka atas dasar ketentuan tersebut Pemohon PK/Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PK/Termohon PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa karena utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih menjadi objek permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PK/Pemohon PKPU, semestinya demi hukum *Judex Facti* berwenang memeriksa dan memutus permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PK/Pemohon PKPU terhadap Termohon PK/Termohon PKPU;
5. Bahwa Pemohon PK/Pemohon PKPU telah membuktikan dengan sederhana (*summir*) yaitu Termohon PK/Termohon PKPU telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo/waktu dan dapat di tagih sebesar Rp593.044.972,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Pemohon PK/Pemohon PKPU;
6. Bahwa Pemohon PK/Pemohon PKPU telah membuktikan Termohon PK/Termohon PKPU selain tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo/waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PK/Pemohon PKPU, Termohon PK/Termohon PKPU juga mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor lain yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. suatu perseroan terbatas berdasarkan undang-undang Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat yaitu sebesar Rp24.680.776.445,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah). Perincian utangnya sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksimum kredit sebesar Rp13.000.000.000,00 yang posisinya per tanggal 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Hutang pokok	: Rp12.151.941.038,00;
- Tunggakan Bunga	: Rp 2.036.097.548,00;
- Tunggakan Biaya	: Rp 69.507.404,00;
- Lain-lain/Denda	: Rp 409.799.245,00; +
Jumlah	Rp14.667.345.235,00;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



b. Fasilitas Kredit Modal Line, dengan maksimum kredit sebesar Rp7.500.000.000,00 yang posisinya per tanggal 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Hutang Pokok	: Rp 7.500.000.000,00;
- Tunggalan Bunga	: Rp 2.251.289.358,00;
- Tunggalan Biaya	: Rp 225.000,00;
- Lain-lain/denda	: <u>Rp 261.916.852,00;</u> +
Jumlah	Rp10.013.431.210,00;

Terlampir bukti P.PK 6;

7. Bahwa Termohon PK/Termohon PKPU telah memenuhi syarat untuk diberi PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU Nomor 37 tahun 2004 yaitu:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dan 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;
- (2) Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor;
- (3) Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya;

8. Bahwa pada persidangan Termohon PK/Termohon PKPU mengakui utangnya sebesar Rp593.044.972,00 kepada Pemohon PK/Pemohon PKPU, karena didalam persidangan sebelum ada putusan *Judex Facti* Termohon PK/Termohon PKPU mengajukan proposal perdamaian dan diterima oleh *Judex Facti*. Semestinya dengan adanya tindakan Termohon PK/Termohon PKPU mengajukan proposal perdamaian maka cukup beralasan hukum *Judex Facti* mengabulkan permohonan PKPU;

9. Bahwa bila *Judex Facti* menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PK/Pemohon PKPU, semestinya putusan tersebut dilakukan di awal persidangan bukan setelah pokok perkara secara keseluruhan di periksa dan bahkan Pemohon PK/Pemohon PKPU dengan Termohon PK/Termohon sudah melakukan



beberapa kali sidang, yaitu:

Sidang I (pertama) pada tanggal 30 Juli 2013 dengan agenda memeriksa keabsahan kuasa hukum Pemohon PK/Pemohon PKPU dan Termohon PK/Termohon PKPU yang hadir di persidangan; Sidang II (kedua) pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan agenda memeriksa kelengkapan dokumen kuasa hukum Termohon PK/Termohon PKPU yang diminta majelis hakim; Sidang III (ketiga) pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan agenda memeriksa identitas Pemohon Prinsipal PK/Pemohon Prinsipal PKPU dan 8 (delapan) orang dari 20 (dua puluh) orang Pemohon PK/Pemohon PKPU hadir dipersidangan; Sidang IV (keempat) pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan agenda memeriksa identitas Pemohon Prinsipal PK/Pemohon Prinsipal PKPU dan 12 (dua belas) orang Pemohon Prinsipal PK/Pemohon Prinsipal PKPU yang belum hadir pada sidang III (ketiga) hadir dipersidangan dan Termohon PKPU menjanjikan mengajukan proposal perdamaian di sidang berikutnya; Sidang V (kelima) pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan agenda Termohon PK/Termohon PKPU mengajukan Tanggapan tertulis tetapi Pemohon tidak diperkenankan untuk mengajukan Replik dan diikuti pemeriksaan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon PK/Pemohon PKPU dan Termohon PK/Termohon PKPU; Sidang VI (keenam) pada tanggal 15 Agustus 2013 agenda Termohon PK/Termohon PKPU mengajukan proposal perdamaian dan Pemohon PK/Pemohon PKPU menolak Proposal Perdamaian yang diajukan Termohon PKPU karena tidak proporsional dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian konklusi tertulis dari Pemohon PK/Pemohon PKPU sedangkan Termohon PK/Termohon PKPU menyampaikan konklusi secara lisan. Selanjutnya *Judex Facti* menskor sidang untuk musyawarah dan setelah sidang diskor lebih kurang 15 menit maka sidang dibuka kembali lalu *Judex Facti* membacakan putusan.

10. Bahwa cukup beralasan hukum *Judex Facti* mengabulkan permohonan PKPU (S) karena Termohon PK/Termohon PKPU telah mengajukan proposal perdamaian di persidangan permohonan PKPU Terlampir bukti P.PK 7;

11. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan alasan yang jelas tentang ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan kewenangan untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PK/Pemohon PKPU

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan



saksama memori peninjauan kembali tanggal 12 September 2013 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 235 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan terhadap putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam perkara *a quo* terbukti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, karena substansi perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial, maka eksekusinya adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ENDANG T dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ENDANG T**, 2. **MADA**, 3. **ENDANG K**, 4. **SYUKUR**, 5. **ISMAIL**, 6. **NIAN**, 7. **PANDI**, 8. **MINAN**, 9. **ASIK**, 10. **EDIH**, 11. **SAEFUDIN**, 12. **SAMAD**, 13. **MIAR**, 14. **NEMIN**, 15. **ISAN S**, 16. **AMUNG**, 17. **ENGKI**, 18. **SUPRIYATIN**, 19. **NAJAT** dan 20. **UDIN E** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2013** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Ongkos Peninjauan Kembali :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.138 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013